

## Analisa Yuridis Pemolisian Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Kasus di Wilayah DKI Jakarta)

Anggawira<sup>1</sup> Wishnu Dewanto<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [anggawira@iblam.ac.id](mailto:anggawira@iblam.ac.id)<sup>1</sup> [wishnudewanto@iblam.ac.id](mailto:wishnudewanto@iblam.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Di Indonesia pengaturan yuridis tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Banyaknya kasus kecelakaan di wilayah DKI Jakarta yang diakibatkan para pelanggar lalu lintas yang tidak tertib dalam berkendara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas, fungsi serta hambatan para polisi lalu lintas dalam pemolisian untuk meningkatkan ketertiban para pengguna kendaraan dalam berlalulintas di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan (*study library*), dengan menggunakan 3 bahan hukum (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, (3) bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan membuat suatu kesimpulan, yang kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif-induktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tugas dan fungsi polisi lalu lintas adalah sebagai aparat penegak hukum terutama dalam UU Lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, aparat penyidik Kecelakaan lalu lintas, aparat yang mempunyai wewenang secara umum serta melaksanakan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat, dan menyelenggarakan registrasi/ identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang Lalu Lintas. Serta hambatan yang dialami oleh polisi lalu lintas lebih besar pada faktor manusia yang kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mengikuti aturan berlalu lintas, serta adanya perilaku para oknum Penegak Hukum Lalu Lintas yang moralnya tidak baik.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Pemolisian, Tertib, Berlalu Lintas

### Abstract

*In Indonesia, juridical regulation on road traffic and transportation nationally is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This law forms the basis and guideline in the enforcement of traffic violations. The number of accidents in the DKI Jakarta area is caused by traffic violators who are not orderly driving. This study aims to determine the duties, functions and obstacles of traffic police in policing to improve the order of vehicle users in traffic in the DKI Jakarta area. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach. Data were obtained from the study library, using 3 legal materials (1) primary legal materials, (2) secondary legal materials, (3) tertiary legal materials. Data analysis is carried out systematically by making a conclusion, for which conclusions are then drawn by the deductive-inductive method. Based on the results of the study, it was concluded that the duties and functions of the traffic police are as law enforcement officers, especially in the Traffic Law and its implementing regulations, traffic accident investigating officers, officers who have general authority and carry out traffic education to the public, and organize registration / identification of drivers and motor vehicles as well as collecting, processing and presenting data on Traffic. As well as the obstacles experienced by the traffic police are greater in the human factor, which lacks public legal awareness in following traffic rules, as well as the behavior of Traffic Law Enforcement officers whose morals are not good.*

**Keywords:** Juridical Analysis, Policing, Orderly, Traffic



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Lalu Lintas pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan tol terhadap pejalan kaki diatur dalam ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut, Pasal 310, ayat (2) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).*

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat. Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian merupakan sebuah tindak pidana, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum merupakan para petugas kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mengenai tugas dan fungsi polri lebih diperinci lagi pada pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi 9 tugas dan fungsi, yaitu:

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu

lintas.

7. Pendidikan berlalu lintas
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan tertib lalu lintas maka polisi lalu lintas mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas, peran itu diwujudkan dengan upaya pemolisian. Pemolisian merupakan istilah pengindonesiaan dari *policing*, atau *perpolisian*, pada dasarnya pemolisian adalah gaya atau model yang melatar belakangi sebagian atau sejumlah aktivitas kepolisian, menurut Dr. Chrysnanda Dwilaksana (2005). Sehingga dapat dikatakan Salah satu penjabaran dari tugas pokok Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan cara Polmas (Pemolisian Masyarakat), Model Polmas "Pemolisian Masyarakat", merupakan bentuk Pemolisian yang dikembangkan banyak negara dan merupakan satu model Pemolisian yang sangat penting di Asia.

Model Polmas berkembang karena organisasi kepolisian di sana menyadari bahwa sebagaimana besar upaya mereka untuk "memberantas kejahatan" tidaklah efektif. Mereka pun mengadakan penelitian untuk mengetahui efektifitas kegiatan yang terdapat dalam model Pemolisian tradisional seperti patroli preventif, reaksi cepat terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan, dan kegiatan investigasi kejahatan. Untuk dapat terlaksananya Strategi Polmas tersebut dengan baik, maka setiap anggota Polri harus memahami sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Saat ini tingkat ketertiban masyarakat berlalu lintas di kecamatan kalideres belum menunjukkan kesadaran masyarakat berlalu lintas, sehingga diperlukan pemolisian lalu lintas. Yang merupakan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana tugas dan fungsi polisi lalu lintas dalam pemolisian untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas di DKI Jakarta? dan Bagaimana hambatan pemolisian yang dilakukan polisi lalu lintas dalam rangka tertib berlalu lintas di DKI Jakarta?

#### **METODE PENELITIAN**

1. Objek Penelitian. Penelitian Hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikaitkan sehingga merupakan suatu penelitian praktis, dengan memfokuskan perhatian untuk mengkaji penerapan norma.
2. Tipe Penelitian. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, untuk mengkaji penerapan norma yang ada dalam hukum positif sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir peneliti dengan menggunakan sumber data sekunder.
3. Sifat Penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan objek penelitian mengenai penegakan hukum oleh polisi lalu lintas dengan menerapkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara *in concreto*.

4. Sumber Data. Bahan hukum yang diperoleh dari data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi yang terkait, yang merupakan sumber tertulis sebagai dasar acuan dari permasalahan yang dibahas atau bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan 3 bahan hukum (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, (3) bahan hukum tersier.
5. Cara Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang relevan dengan topik atau masalah.
6. Analisa Data. Keseluruhan data dan informasi yang telah didapat akan dianalisis secara sistematis dan disajikan dengan cara normatif kemudian dibuat suatu kesimpulan
7. Cara Penarikan Kesimpulan. Pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif-induktif, bahwa metode menarik kesimpulan dari fakta konkrit berupa penegakan hukum lalu lintas. Kemudian dikonstatir menjadi peristiwa hukum yang akan diuraikan, lalu dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau keseluruhan. pada metode induktif data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### **Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas dalam Pemolisian untuk Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas di DKI Jakarta**

Tugas pokok, fungsi dan peranan Polantas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

1. Tugas Pokok Polisi Lalu Lintas, melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang pengendalian Lalu Lintas untuk mencegah serta meniadakan gangguan, hambatan dan ancaman di bidang Lalu Lintas, agar terjamin keamanan, ketertiban serta kelancaran Lalu Lintas di jalan umum.
2. Fungsi Polisi Lalu Lintas, dengan melalui kegiatan-kegiatan:
  - a. Pencegahan Hukum Lalu Lintas, Preventif: Pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli Lalu Lintas. Represif: Penindakan terhadap para pelanggar Lalu Lintas serta penyidikan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas baik secara Represif Yustisiil maupun Represif non Yustisiil.
  - b. Pendidikan Lalu Lintas Kepada Masyarakat adalah segala usaha untuk mengarahkan, membimbing dan mendidik masyarakat di dalam memahami, menghayati dan melaksanakan Undang-undang dan Ketentuan Perundang-undangan Lalu Lintas.
  - c. Rekayasa Lalu Lintas kegiatan pengamatan, penelitian dan penyelidikan terhadap berfungsi- sinya Rekayasa Lalu Lintas untuk informasi baik bagi masyarakat.
  - d. Registrasi / Identitas Pengemudi dan Kendaraan Bermotor, kegiatan di dalam pemberian Surat Izin Mengemudi, pendaftaran kendaraan bermotor dan Pelatihan di bidang Lalu Lintas.
3. Peranan Polisi Lalu Lintas. Sebagai Aparat Penegak Hukum Perundang-undangan Lalu Lintas dan peraturan Pelaksanaannya, aparat Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas, mengatur /mengelola Lalu Lintas, aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum, aparat yang melaksanakan Pendidikan Lalu Lintas kepada masyarakat, menyelenggarakan Registrasi /Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data tentang Lalu Lintas.

Kemudian dijelaskan lagi tugas polisi pada Pasal 34 di ayat berikut;

1. menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu petugas Polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan, memberhentikan arus Lalu Lintas dan / atau pemakai jalan tertentu, memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus, Mempercepat arus Lalu Lintas, memperlambat arus Lalu Lintas, mengubah arah arus Lalu Lintas. Selanjutnya
2. pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia. Kemudian
3. Perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat Lalu Lintas, rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Peranan Polres Metro Jakarta Pusat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum pengendara kendaraan bermotor melaksanakan konsep kebijakan operasional yang bersifat preventif dan represif. Bentuk peranan yang dilakukan adalah:

1. Melaksanakan kebijakan pengawasan operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Metro Jakarta Pusat, pengawasan operasional oleh Polres Metro Jakarta Pusat disesuaikan dengan keadaan daerahnya dan dilakukan secara terpadu. Dalam rangka peningkatan pengawasan operasional maka Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat bekerja sama dengan Suku Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jakarta Pusat mengadakan kebijakan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana fisik lalu lintas maupun non fisik. Sarana dan prasarana penunjang fisik berupa perubahan arus lalu lintas menjadisuatu arah, penambahan jumlah tempat-tempat penyeberangan (zebra cross), pemasangan lalu lintas (trafic light) yang baru dan secara lebih cepat, pembuatan garis pemisah jalur, pemindahan tempat-tempat parkir baik untuk kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dengan pemasangan rambu-rambulalu lintas, penambahan penerangan jalan dan di perbanyak pembuatan pospos penjagaan polisi. Sedangkan pengawasan operasional secara non fisik berupa peningkatan frekwensi patroli, penjagaan dan pengawasan secara lebih intensif.
2. Melaksanakan kebijakan dalam peningkatan koordinasi secara (intern) dan (ekstern). Secara intern dilakuka dalam tubuh organisasi Kepolisian misalnya anggota polantas dengan anggota sabhara. Atau polantas berkoordinasi dengan staf administrasi yang melayani masyarakat dalam pengurusan dan penyelesaian surat-surat seperti STNK, BPKB, dan SIM. Karena upaya penertiban lalu lintas tidak akan tercapai dan berjalan lancar tanpa dukungan dari anggota staf administrasi. Koordinasi antara kepolisian Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat dan anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Metro Jakarta Pusat berupa: patroli, penjagaan, pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor dan melakukan tindakan kepada pelanggar lalu lintas. Secara ekstern koordinasi antara Polisi Lalu Lintas dengan instansi diluar Kepolisian yang terkait dengan polisi lalu lintas misalnya Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ), Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polisi Militer (PM), TNI. Dalam upaya penegakan peraturan lalu lintas angkutan jalan, maka pada setiap pelanggarannya harus dikenakan sanksi. Sanksi ini akan diberikan baik kepada pelanggar lalu lintas dan yang melakukan pelanggaran yang berakibat menimbulkan kerugian materi, luka atau korban jiwa. Semua pelanggaran tersebut cara penyelesaiannya harus melalui Pengadilan. Dengan demikian melibatkan para Hakim, jaksa dan Kepolisian. Kebijakan koordinasi ini telah dilaksanakan, sehingga sering ditemukan adanya operasi operasi gabungan yang melibatkan unsur-unsur terkait dalam masalah penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan diadakannya operasi semacam ini bertujuan memberikan pendidikan hukum kepada pemakai jalan atau masyarakat pada umumnya.

## Pembahasan

### Kebijakan dalam Melaksanakan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam penanggulannya yang meliputi kebijakan penanggulannya dapat dilakukan secara preventif maupun represif.

1. Kebijakan penanggulangan secara preventif merupakan upaya yang di-tujukan untuk mencegah terjadi-nya pelanggaran lalu lintas. maka Kepolisian Resort Satuan Lalu Lintas Jakarta Pusat me ngambil kebijakan dalam penanggulangan yang bersifat pen-cegahan. Adapun kebijakan-kebijakan atau langkah-langkahyang diambil dan akan terus dilakukan adalah:
  - a. Memberikan bimbingan dan penuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya peranan kepatuhan disiplin di jalan serta akibat yang akan di timbulkan.
  - b. Mengadakan penyuluhan te-ntang lalu lintas di sekolah-sekolah secara berkelanju-tan
  - c. Memperbaiki dan menambah ruas jalan
  - d. Melakukan pemeriksaan tentang surat-surat kendaraan baik roda dua maupun roda empat
  - e. Merubah arus lalu lintas dan penertiban tempat-tempat parkir kendaraan serta dilakukan penambahan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan disesuaikan dengan kondisi jalan dan lalu lintas.
  - f. Terhadap daerah-daerah rawan pelanggaran dilakukan pemasangan- pemasangan lampu penerangan jalan juga penambahan pos-pos penjagaan lalu lintas dan pengaturan secara intensip.
  - g. Pada daerah rawan kemacetan lalu lintas dilakukan pembuatan marka jalan, penambahan zebra crosss (marka penyebrangan), pemasangan traffic light, penertiban tempat-tempat parkir, pemasangan ramburambu lalulintas dan pengaturan secara intensip.
2. Kebijakan dalam penanggulangan secara represif untuk menanggulangi pelanggaran dengan cara menindak secara tegas dan tuntas para pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan, mempunyai sasaran sebagai berikut ;
  - a. Jajaran Satuan Lalu Lintas Jakarta Pusat berwenang dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum, ketaatan dan kesopanan santunan para pemakai jalan dengan dilakukan penindakan secara tegas terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah Jakarta Pusat.
  - b. Dalam melaksanakan penegakan hukum lalu lintas Satuan Lalu Lintas Jakarta Pusat melaksanakan kebijakan pengambilan keputusan untuk tindakan-tindakan yang dapat ditolerir serta tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku atau melakukan tindak penangguhan penyidik (diskresi) dengan tujuan mendidik masyarakat yang baik.
  - c. Melakukan tindakan secara tegas dan tuntas terhadap pengemudi yang menyebabkan terjadinya hambatan lalu lintas, dengan langkah-langkah (1)menangkap pelanggar, (2) menyita barang bukti, (3) menyidik perkara dan mengajukan ke pengadilan.

Proses pengajuan perkara pelanggaran atau pelanggaran lalu lintas ke siding pengadilan hasil dari wawancara dengan satuan lalu lintas polres metero Jakarta pusat dijelaskan bahwa formulir tindak pelanggaran lalu lintas terdiri dari 5 lembar yaitu:

- a. Lembar merah diberikan kepada terdakwa, yang ber-sangkutan mengakui kesalahannya dan terdakwa akan hadir di muka persidangan sesuai waktu yangditentukan di lembar tindak pelanggaran lalu lintas.
- b. Lembar biru diberikan kepada terdakwa, apabila terdakwa mengakui kesalahannya, kemudian terdakwa membayar uang titipan di Bank yang ditunjuk,setelah membayar uang

titipan di Bank, barang buktinya yang ditilang langsung bisa diambil di kantor Polisi Lalu Lintas dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran uang titipan dari Bank.

- c. Lembar warna hijau untuk Pengadilan Negeri
- d. Lembar warna kuning untuk arsip Polisi
- e. Lembar warna putih untuk Kejaksaan Negeri. Prosedur dalam proses pelanggaran lalu lintas. Terdakwa diberikan blanko L101 sebagai penyitaan barang bukti.

Perkara diproses oleh penyidik untuk diajukan ke Pengadilan negeri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) seperti pasal-pasal sebagai berikut : 1) Pasal 211 “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan “ 2) Pasal 212 “Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya “ 3) Pasal 213 “Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang” 4) Pasal 214 diatur sebagai berikut;

1. Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang pemeriksaan perkara dilanjutkan.
2. Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
3. Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku registrasi.
4. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan.

### **Hambatan Pemolisian Yang Dilakukan Lalu Lintas Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Di DKI Jakarta**

Secara teknis pelanggaran lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan karena adanya banyak faktor yang tidak disengaja terjadi. Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu pelanggaran lalu lintas terjadi apabila suatu faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Berikut terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran berdasarkan data yang dihimpun Satuan Lalu Lintas Wilayah Polres Metro Jakarta Pusat dapat dikemukakan ada 3 faktor penyebab pelanggaran:

- a. Faktor Kendaraan (*Mechanical Failure*)
- b. Faktor jalan dan lingkungan (*Environmental Problems*)
- c. Faktor kesengajaan Manusia (*Human Behavior*)
- d. Penegak Hukum

Sedangkan berdasarkan pengamatan penulis sendiri terlihat dalam pengaturan dan pengendalian lalu lintas dilapangan, dapat diidentifikasi beberapa hal pokok yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas antara lain:

- a. Tidak seimbangannya penggunaan kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum. Karena kendaraan pribadi cukup banyak dan hanya ditumpangi oleh satu atau dua orang saja.
- b. Tidak berfungsinya hirarki jalan yang disebabkan adanya gangguan akses sepanjang jalan tersebut sehingga kapasitas jalan semakin rendah dan mencapai kejenuhan.
- c. Tingkah laku / disiplin para pengemudi masih rendah, misalnya tidak adanya disiplin lajur, kendaraan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang yang tidak pada tempatnya, memarkir kendaraan pada tempat larangan parkir atau parkir menutup arus lalu lintas dan lain sebagainya.

- d. Faktor jalan dapat menjadi kontribusi kemacetan lalu lintas yang disebabkan karena volume lalu lintas yang ada telah mendekati kapasitas jalan yang tersedia. Suatu ruas jalan memiliki kinerja yang buruk dapat disebabkan karena salah desain. Misalnya saja suatu ruas jalan yang sebenarnya dibangun sebagai jalan arteri, namun ternyata sepanjang ruas jalan tersebut banyak dibangun jalan akses sehingga banyak persimpangan sebidang.
- e. Faktor manusia yang secara sengaja / masyarakat menerobos lampu stopan atau rambu-rambu lainnya merupakan salah satu komponen utama di dalam sistem lalu lintas jalan selain infrastruktur jalan dan kendaraan sebagai komponen penting lainnya. Secara empiris dalam era pembangunan dewasa ini masyarakat Indonesia sedang mengalami perubahan sosial karena kemajuan ekonomi dan politik sebagai hasil pembangunan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan
- f. Yang menjadi kendala adalah faktor mental yang terdiri dari sistem nilai budaya dan menimbulkan pola pikir yang mempengaruhi tindakan-tindakan dan perilaku manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal membuat keputusan-keputusan yang penting hidup. Berdasarkan kenyataan ternyata mentalitas-mentalitas itu kalau tidak akan berubah dengan kecepatan yang sama dengan susunan masyarakat ataupun sistem ekonomi.

Menurut Kasatlantas Polres Metro Jakarta Timur hambatan yang dialami oleh polisi antara lain:

- a. Belum memadainya mutu profesionalisme kepolisian di tubuh Polri, terutama apabila dihadapkan pada tugas-tugas dalam penyelidikan dan penyidikan. Kurangnya profesionalisme ini mengakibatkan polisi sering ragu-ragu dalam bertindak padahal profesionalisme itu sangat melekat pada fungsi dan tugas polisi.
- b. Lemahnya mutu dan kemampuan managerial Polri. Hal ini berakibat lemah dalam proses pengambilan keputusan dan lemah dalam mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi termasuk dalam menempatkan skala prioritas dan selektifitas.
- c. Instrumen hukum yang belum memadai. Maksudnya bahwa KUHP dan berbagai perundang-undangan banyak yang kurang antisipatif terhadap perkembangan yang terjadi.
- d. Sarana dan prasarana yang sangat minim. Maksudnya bahwa dari berbagai peralatan vital sampai peralatan pendukung, polisi masih dihadapkan pada kekurangan yang sangat serius. Termasuk biaya operasional. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan profesionalisme polisi.
- e. Sumber daya manusia yang belum memadai.
- f. Kesadaran dan disiplin masyarakat yang masih rendah. Hal ini mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dalam masyarakat.

Kendala dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, Polisi terus berupaya menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran termasuk pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut untuk melindungi, menciptakan keamanan dan juga ketertiban di dalam masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang polisi mengalami kendala-kendala sehingga menghambat proses penanggulangan tindak pidana, khususnya kesadaran masyarakat pengendara sepeda motor.

## KESIMPULAN

Peranan atau tugas dan fungsi Polisi Lalu Lintas adalah sebagai Aparat Penegak Hukum terutama Perundang-undangan Lalu Lintas dan peraturan Pelaksanaannya, aparat Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas, aparat yang mempunyai wewenang mengatur / mengelola Lalu Lintas,

aparatus yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum, aparat yang melaksanakan Pendidikan Lalu Lintas kepada masyarakat, menyelenggarakan Registrasi / Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data tentang Lalu Lintas. Kemudian selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, terkait tugas polisi lalu lintas,

Kendala atau hambatan Polisi dalam rangka tertib berlalu lintas dan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat para pengendara sepeda motor, adalah kurangnya faktor kesadaran hukum masyarakat yang cenderung secara sengaja (*human Behavior*) melakukan pelanggaran lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas yang kurang memadai serta perilaku segelintir oknum Penegak Hukum Lalu Lintas yang moralnya tidak baik.

Saran dalam penelitian ini yaitu Meningkatkan sosialisasi pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum lalu lintas, dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, maupun sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Diharapkan terhadap Petugas Satlantas Polres DKI Jakarta Pusat hendaknya mampu bertindak tegas dan persuasif didalam melaksanakan tugasnya, serta melakukan operasi-operasi terbatas di wilayah-wilayah tertentu sebagai *sock therapy* pada masyarakat dalam meningkatkan penegakan dan kesadaran hukum berlalu lintas yang baik dan benar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. Jakarta: PtPradnya Paramita, 1991.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafiika, 2007.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Husen, Harun M. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Koenarto. *Peranan Polisi Lalu Lintas Sebagai Penegak Hukum*. Jakarta: PTIK, 2007. Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa, 1993.
- Negara Republik Indonesia, Badan Intelejen. *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*. Jakarta: Badan Intelejen Negara, 2012.
- Poernomo, Bambang. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Prakoso, Djoko. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Priyatno, Admaja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*. Bandung: Cv. Utomo, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003. Rahardjo, Satjipto. *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, 2000.
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Polisi dan Lalu lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Sulistyowati Irianto & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2017.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: Umm Pres, 2008.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2003.  
Widodo, Soedibyo. Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam penegakan Hukum Lalu Lintas. Jakarta; Info Lintas, 2012.